



# RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PARUNGKUDA TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
KECAMATAN PARUNGKUDA**





BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR : 000.7.2.6 / Kep. 697-BAPPELITBANGDA / 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 114);
22. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 18).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

- KETIGA : Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan angka yang bersifat indikatif yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 30 Agustus 2024



BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 000.7.2.6 / Dep. 697 - GAPPELITBANSDA / 2024

TANGGAL : 30 Agustus 2024

PERIHAL : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024**

1. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024;
2. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;
3. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024;
4. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024;
5. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024;
6. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024;
7. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024;
8. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024;
9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024;
10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024;
11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024;
12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2024;
13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024;
14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024;
15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2024;
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2024;
17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2024;
18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun 2024;
19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2024;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024;
21. Perubahan Rencana Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Tahun 2024;
22. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2024;
23. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2024;
24. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2024;

25. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024;
26. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024;
27. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024;
28. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2024;
29. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan Tahun 2024;
30. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Tahun 2024;
31. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Tahun 2024;
32. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024;
33. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024;
34. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024;
35. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024;
36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bantargadung Tahun 2024;
37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2024;
38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikakak Tahun 2024;
39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cisolok Tahun 2024;
40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikidang Tahun 2024;
41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikembar Tahun 2024;
42. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibadak Tahun 2024;
43. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cicurug Tahun 2024;
44. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cidahu Tahun 2024;
45. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciemas Tahun 2024;
46. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibitung Tahun 2024;
47. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciracap Tahun 2024;
48. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cicantayan Tahun 2024;
49. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cisaat Tahun 2024;
50. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2024;
51. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cireunghas Tahun 2024;
52. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Curugkembar Tahun 2024;
53. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cidolog Tahun 2024;
54. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cidadap Tahun 2024;
55. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cimanggu Tahun 2024;
56. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikebar Tahun 2024;
57. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gegerbitung Tahun 2024;
58. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungguruh Tahun 2024;
59. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jampangtengah Tahun 2024;
60. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jampangkulon Tahun 2024;
61. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalapanunggal Tahun 2024;
62. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kabandungan Tahun 2024;
63. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalibunder Tahun 2024;
64. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kadudampit Tahun 2024;
65. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebonpedes Tahun 2024;
66. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lengkong Tahun 2024;
67. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nagrak Tahun 2024;

68. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nyalindung Tahun 2024;
69. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2024;
70. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2024;
71. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parakansalak Tahun 2024;
72. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2024;
73. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Purabaya Tahun 2024;
74. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Simpenan Tahun 2024;
75. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Surade Tahun 2024;
76. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukabumi Tahun 2024;
77. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukaraja Tahun 2024;
78. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukalarang Tahun 2024;
79. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sagaranten Tahun 2024;
80. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tegalbuleud Tahun 2024;
81. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Warungkiara Tahun 2024;
82. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Waluran Tahun 2024.

  
BUPATI SUKABUMI,  
  
MARWAN HAMAMI



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR : 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan.....

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG

RENCANA.....

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
SUKABUMI TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu

Pada tanggal 31 Juli 2024

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu

pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 18



**BUPATI SUKABUMI**

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Se Kabupaten Sukabumi

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 000. 7. 2. 4 / 5475 / BAPPELITBANEDA / 2024

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 351 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah agar segera menyusun Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 360 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yang dapat diunduh di <https://bit.ly/DokumenPerubahanRKPD2024>;
3. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi paling lambat 12 Juli 2024 untuk dilakukan verifikasi;

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Palabuhanratu  
Pada tanggal : 05 Juli 2024  
Bupati Sukabumi

*[Handwritten Signature]*  
**Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM**



### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja PD) Kecamatan Parungkuda tahun 2024. Secara teknis, perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun perubahan Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2024, serta menjadi panduan bagi Kecamatan Parungkuda dalam melaksanakan kegiatannya tahun Anggaran 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parungkuda tahun 2024 disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi serta prioritas Pembangunan Kabupaten Kabupaten Sukabumi agar bersinergi antara perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat hingga Nasional.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parungkuda tahun 2024 disusun dengan kerja sama semua pihak yang ada di lingkungan kantor Kecamatan Parungkuda.

Dalam hal Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Kami sangat berharap semua rencana yang telah kita tetapkan di tahun 2024 dapat terwujud demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Parungkuda khususnya dan masyarakat Kabupaten Sukabumi pada umumnya.

Parungkuda, 30 Agustus 2024

CAMAT PARUNGKUDA



KURNIA LISMANA, AP

Pembina Tk. 1

NIP. 19750302 199412 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I           PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II           EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	27
BAB III          RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	33
BAB IV          PENUTUP .....	37



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PARUNGKUDA TAHUN  
2024**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026. Renja PD merupakan dokumen kegiatan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD Kabupaten Sukabumi yang telah disusun dan diselaraskan dengan RPJMN, RKP, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJPD Kabupaten Sukabumi, dan RPJMD Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun dengan mengidentifikasi isu strategis, permasalahan, serta program prioritas daerah, penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, serta menyelesaikan target-target sasaran daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi.

Dokumen Renja PD dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan. Renja PD menjadi salah satu instrumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dengan mengevaluasi pelaksanaan Renja PD dan mengidentifikasi sejauh mana capaian kinerja RKPD untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Renja PD menjadi dokumen yang memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah, sehingga perlu disajikan dokumen Renja PD yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan



Perangkat daerah.

Program dan kegiatan dalam Renja PD harus menunjukkan perkembangan terhadap kondisi perangkat daerah, sehingga perlu dilengkapi dengan indikator dan hasil kegiatan yang terukur, realistis, dan progresif. Dokumen Renja PD yang telah ditetapkan digunakan sebagai rencana kegiatan dan bahan evaluasi terhadap pendanaan sampai dengan tahun berjalan.

Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaannya terdapat hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan daerah dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, mengacu pada Pasal 343 poin (1) Dokumen RKPD dapat dilakukan perubahan apabila dalam hasil evaluasinya terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan daerah.

Sejak awal triwulan pertama pada tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia terjangkit penyebaran pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi diberbagai sektor yang berdampak pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi yang dirasakan pada skala Nasional, provinsi, hingga Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan kondisi pelemahan ekonomi yang terjadi pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Hingga pada tahun 2021 pandemi Covid-19 masih menunjukkan penyebaran yang tinggi, dan dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, masih tingginya ketidakpastian kondisi



perekonomian global dan nasional yang berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, Kecamatan Parungkuda memandang perlu untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana kerja Kecamatan Parungkuda ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);



16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Nomor 66);
22. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 230 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
23. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 000.7.2.4/5475/Bappelitbangda/2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024.



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda ini adalah:

#### **a. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Parungkuda tahun 2024 merupakan dokumen yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024.

#### **b. Tujuan:**

Tujuan dari penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu untuk menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2024.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda tahun 2024, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :



BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	PENUTUP



## **BAB II**

# **EVALUASI RENJA SAMPAIDENGAN TRIWULAN II**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PARUNGKUDA TAHUN  
2024**



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (DUA)**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Parungkuda Sampai Dengan Triwulan II (dua)**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parungkuda tahun lalu (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Parungkuda yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Parungkuda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Parungkuda tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Parungkuda tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan evaluasi terhadap laporan triwulan II sebagaimana realisasi capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2024. Evaluasi Renja sampai dengan Tahap II (dua) kami uraikan pada tabel 2.1 sebagai berikut

:



**Perubahan Rencana Kerja (Renja)  
Kecamatan Parungkuda Tahun 2024**

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkung  
Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan  
Parungkuda Kabupaten Sukabumi Periode Pelaksanaan :  
Triwulan II Tahun 2024**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RENJA PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah</b>	100%	17.206.370.906	99,26%	2.529.731.376	100%	2.411.231.943	22,51%	542.732.867	32,68%	787.924.660	0	0	55,19%	1.330.657.527	154,45%	3.860.388.93	154,45%	0,24		
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai perundang-undangan</i>	100%	12.215.205.166	99,23%	1.593.108.186	100%	1.957.169.577	22,50%	440.309.924	34,79%	680.965.705	0	0	57,29%	1.121.275.629	156,52%	3.074.383.815	156,52%	0,28		
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Outcome: Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	12 org x 14 bln	12.091.795.166	12 org	1.951.608.186	125org x 14 bln	1.951.919.577	12 org x 3 bln	440.309.924,00	12 org x 4 bln	679.035.705			12 org x 8 bln	1.119.345.629	12 org x 8 bln	3.070.953.815	12 org	0,28		
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan umum pelayanan perkantoran</i>	100%	643.885.000	99,76%	101.076.300	100%	46.001.266	5,16%	2.372.500	33,05%	15.202.800	0	0	38,21%	17.575.300	137,96%	118.651.600	93%	0,18		
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terfasilitasinya kegiatan kantor	1 paket	58.535.000	99,88%	9.350.300	2 paket	10.388.000	1 paket	-	45,76%	4.752.400			45,76%	4.752.400	145,64%	14.102.700	145,64%	0,34		
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK, benda pos, alat/bahan untuk kegiatan kantor	100%	182.870.000	99,76%	35.242.000	2 paket	16.739.400	2,23%	372.500	38,03%	6.365.400			1 paket	6.737.900	140,01%	41.979.900	10 Jenis	0,57		



## Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parungkuda Tahun 2024

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan, spanduk/banner, barang cetakan	100%	84.080.000	99,20%	5.280.000	2	4.146.866	0,00%		34,60%	1.435.000	0,00%	0,00%	34,60%	1.435.000	133,81%	6.715.000	13381%	0,09
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamin rapat, laporan perjalanan dinas dalam kota	100%	126.600.000	99,77%	42.244.000	12	14.729.000	13,58%	2.000.000	17,99%	2.650.000	0,00%	0,00%	31,57%	4.650.000	131,34%	46.894.000	13134%	0,13
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan</i>	100%	809.000.000	0,00%	0		-			0%	-		-	0,00%	-	0,00%	-	0%	0,24
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran</i>	100%	1.936.393.740	99,24%	211.969.694	100%	229.763.100	22,75%	52.261.943	24,59%	56.490.155	0,00%	0,00%	47,33%	108.752.098	146,57%	320.721.782	14657%	0,41
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa publikasi, tagihan listrik, internet	100%	331.200.000	98,61%	46.840.584	3	53.000.000	40,46%	21.443.843	16,43%	8.706.875	0,00%	0,00%	56,89%	30.150.718	155,50%	76.991.302	15550%	0,23
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa tenaga kbersihan, jasa tenaga administrasi, jasa tenaga keamanan, iuran JKM Non PNS, iuran JKM Non PNS	100%	1.322.393.740	99,41%	165.129.100	2	176.763.100	17,43%	30.818.100	27,03%	47.783.280	0,00%	0,00%	44,47%	78.601.380	143,88%	243.730.480	14388%	0,45



**Perubahan Rencana Kerja (Renja)  
Kecamatan Parungkuda Tahun 2024**

<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan</i>	100%	1.182.632.000	99,36%	83.278.300	100%	168.410.000	27,85%	46.898.500	20,67%	34.816.000	0,00%	-	0,00%	-	48,52%	81.714.500	147,88%	164.992.800	14788%	0,30
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan bakar/pelumas, biaya pemeliharaan	100%	333.502.000	99,68%	146.586.300	10	161.260.000	24,65%	39.748.500	21,59%	34.816.000	0,00%	0,00%	0,00%	46,24%	74.564.500	145,92%	221.150.800	14592%	0,37	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentasi kualitas Pelayanan Umum di Kecamatan	100%	314.002.000	100,00%	83.040.000	92,13%	35.065.000	4,33%	1.520.000	36,50%	12.800.000	0,00%	-	0,00%	-	40,84%	14.320.000	140,84%	97.360.000	14084%	0,05
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	898.072.097	99,90%	21.876.000	100%	15.000.000	100,00%	15.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	15.000.000	199,90%	36.876.000	0,06
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		100%	898.072.097	99,88%	20.091.000	6	15.000.000	100%	15.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	15.000.000	199,88%	35.091.000	19988%	0,06



## Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parungkuda Tahun 2024

7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peserta	100%	150.000.000	99,97%	15.346.000	6	15.000.000	100.00%	15.000.000	0.00%	-	-	-	100.00%	15.000.000	199,97%	30.346.000	19997%	0.06		
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Prosentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	134.892.000	99,90%	25.015.000	20%	25.271.000	36%	9.161.000	36,4%	9.200.000	0.00%	-	0.00%	-	72,66%	18.361.000	172,56%	43.376.000	17256%	0.28
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		100%	74.892.000	99,90%	25.015.000	2	25.271.000	36%	9.161.000	36,4%	9.200.000	0.00%	-	0.00%	-	72,66%	18.361.000	172,56%	43.376.000	17256%	0.28
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	100%		99,98%	19.995.000	2	25.271.000	36%	9.161.000	36,4%	9.200.000	0.00%	-	0.00%	-	72,66%	18.361.000	172,63%	38.356.000	17263%	0.28
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100%	70.000.000	0,00%	0	100%	15.003.000	86%	12.895.000	10,66%	1.600.000		-	-	96,61%	14.495.000	96,61%	14.495.000	9661%	0.04	
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		100%	70.000.000	0,00%	0	2	15.003.000	86%	12.895.000	10,66%	1.600.000		-	-	96,61%	14.495.000	96,61%	14.495.000	9661%	0.04	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa	100%	539.568.000	99,88%	8.394.000	92,13 %	15.015.000	0%	-	6,66%	1.000.000	0%	-	0.00%	-	6,66%	1.000.000	106,54%	9.394.000	10654%	0.25
<i>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		100%	539.568.000	99,88%	8.394.000	2	15.015.000	0%	-	6,66%	1.000.000	0.00%	-	0.00%	-	6,66%	1.000.000	106,54%	9.394.000	10654%	0.25
Jumlah			19.092.905.003		2.678.656.376		2.516.585.943		581.308.867		812.524.660				1.393.833.527		4.072.489.903		0.26		



Selama kurun waktu 1 (satu) tahun Kecamatan Parungkuda telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Tahun 2023 terdiri dari 5 (Lima) program dan 13 (Tiga belas) kegiatan dan dengan perakiraan capaian berjalan target anggaran Rp. 2.697.512.568,- untuk capaian realisasi keuangan sampai dengan bulan desember 2023 sebesar Rp. 2.678.656.376,- dan capaian Tahun 2023 terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Parungkuda tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Parungkuda, maka evaluasi dan analisis masing-masing dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 2.1.1 Realisasi Program Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil /Keluaran Yang direncanakan .

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Untuk kegiatan ini pada tahun 2023 mencapai realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan sehingga pencapaiannya 87.55 % dari target 91.26 %.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  
Untuk kegiatan ini pada tahun 2023 mencapai realisasi kinerja 87.55 % dengan target yang telah direncanakan 91.26 %
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan  
Untuk kegiatan ini pada tahun 2023 mencapai realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan sehingga pencapaiannya 100%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum  
Untuk kegiatan ini pada tahun 2023 mencapai realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan pencapaiannya mencapai 100%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



Untuk kegiatan ini pada tahun 2023 mencapai realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan sehingga pencapaiannya mencapai 100%.

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pada Tahun 2023 kegiatan ini belum mencapai target yang telah direncanakan 91.26% dan Pencapaiannya 87.55%

Pada Tahun 2024, sampai dengan triwulan II (dua) Kecamatan Parungkuda telah merealisasikan anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.393.833.527,- atau sebesar 55,39 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.516.585.943,-. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terealisasi 20.98 % atau sebesar Rp.890.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 4.242.000,- dengan capaian indikator kinerja yaitu 1 dokumen dari target 8 dokumen.
  - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terealisasi sebesar 57,29 % atau sebesar Rp. 1.121.275.629,- dari total anggaran sebesar Rp. 1.957.169.577,- dengan Capaian indikator kinerja sebanyak 15 orang ASN yang diberi gaji dan tunjangan dalam kurun waktu 8 bulan, dari target 14 bulan.
  - 1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terealisasi sebesar 38,21% atau sebesar Rp. 17.575.300,- dari total anggaran sebesar Rp. 46.001.266,- dengan indikator kinerja berupa persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran 38,21% dari target 100%
  - 1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terealisasi sebesar 47,33% atau sebesar Rp. 108.752.098,- dari total anggaran Rp. 229.763.100,- dengan indikator capaian kinerja berupa Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran sebesar



47,33% dari target 100%.

- 1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terealisasi sebesar 48,52% atau sebesar Rp. 81.714.500,- dari total anggaran Rp. 168.410.000,- dengan indikator Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Admininstrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan, sebesar 48,52% dari target 100%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - 2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, terealisasi sebesar 38,71% atau sebesar Rp. 6.000.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 35.065.000,- dengan indikator capaian kinerja berupa Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan sebanyak 1 Laporan dari target 5 laporan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - 3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terealisasi sebesar 100% atau sebesar Rp. 15.000.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan indikator Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebanyak 6 Laporan dari target 6 laporan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - 4.1 Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, terealisasi sebesar 72,66% atau sebesar Rp. 18.361.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 25.271.000,- indikator capaian kinerja berupa Persentase penurunan pelanggaran perda dan Perkada ,dari target 2 laporan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, terealisasi sebesar 96,61% atau sebesar Rp. 14.495.000,- dari total

anggaran sebesar Rp. 15.003.000,- indikator capaian kinerja berupa Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dari target 2 laporan yang terealisasi 1 laporan

## 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terealisasi sebesar 6,66% atau sebesar Rp. 1000.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 15.015.000,- dengan indikator Terlaksananya fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebanyak dari target 2 laporan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Parungkuda

### a. Kinerja Pelayanan Kecamatan Parungkuda

Berdasarkan evaluasi tersebut diatas dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Parungkuda, maka kinerja pelayanan di Kecamatan Parungkuda dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase Cakupan Pelayanan Umum
2. Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan;
3. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
4. Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara;
5. Persentase konflik sosial yang terselesaikan;
6. Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa.

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Parungkuda berisikan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Parungkudaberdasarkan indikator kinerja yang ada pada RPJMDKabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.



Hasil analisis kinerja pelayanan Kecamatan Parungkuda disajikan dalam tabel 2.2. Pencapaian Kinerja pelayanan Kecamatan Parungkuda sebagai berikut :



**Tabel 2.2.**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Kecamatan Parungkuda Sampai Dengan  
Triwulan II (Dua)**

No	Indikator	Target Renstra Kecamatan Parungkuda						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tahun 2023	Tahun 2024 (Bulan Juni)	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)
1	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	99,65 %	100 %	100 %	86,81%	100%	100%	Tahun 2023 realisasi capaian kinerja mencapai 100% sedangkan Tahun 2024 sampai dengan bulan Juni realisasi capaian kinerja mencapai 86,81%
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,90 %	100%	100%	100%	Tahun 2023 realisasi capaian kinerja mencapai 99,90 % sedangkan Tahun 2023 sampai dengan bulan Juni realisasi capaian kinerja mencapai 100%
3	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada	80%	60%	40%	20%	0%	0%	99,90 %	17,25 %	100%	100%	Tahun 2023 realisasi capaian kinerja mencapai 99,90 % sedangkan Tahun 2024 sampai dengan bulan Juni realisasi capaian kinerja mencapai 17,25 %
4	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,61 %	96,61 %	100%	100%	Tahun 2023 realisasi capaian kinerja mencapai 96,60 % sedangkan Tahun 2024 sampai dengan bulan Juni realisasi capaian kinerja mencapai 100%
5	Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa	82%	82,75 %	83,05 %	83,8 %	98 %	84,5 %	99,88%	100,6 %	100%	100%	Tahun 2023 realisasi capaian kinerja mencapai 99,88 % sedangkan Tahun 2024 sampai dengan bulan Juni realisasi capaian kinerja mencapai 100 %



**Perubahan Rencana Kerja (Renja)  
Kecamatan Parungkuda Tahun 2023**

4	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara			80%	60%	40%	20%	00%	0%	80%	60%	39%	40%	
5	Persentase konflik sosial yang terselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	39%	100%	
6	Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa			89,40%	90,34%	91,26%	92,13%	92,95 %	93,32%	89,40 %	90,34%	39%	91,26%	



## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.

2.3.1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Parungkuda dan hal kritis terkait dengan pelayanan kepada Masyarakat.

- Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yaitu mewujudkan pemerintah kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Kantor pelayanan terpadu di kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi Camat sebagai penanggungjawab PATEN;
- Tercapainya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



tepat waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ditingkat Desa dan Kecamatan;
- Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan Desa dan Kecamatan;
- Meningkatkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan Peraturan Daerah di wilayah Desa dan Kecamatan;
- Meningkatkan pengawasan masyarakat dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Desa dan Kecamatan;
- Menurunnya angka pelanggaran Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah di wilayah Desa dan Kecamatan;
- Meningkatkan koordinasi vertikal dan horizontal pada tingkat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
- Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah Desa dan Kecamatan;
- Meningkatkan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan di wilayah Desa dan Kecamatan;
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Aparatur Pemerintahan Desa;



- Meningkatnya kualitas proses penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Desa;
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- Meningkatnya pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, baik umum maupun pengelolaan keuangan.

### **2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi**

Permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Parungkuda dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dari beberapa pandangan di masing-masing seksi, antara lain :

#### **1. Seksi Pelayanan Publik,**

- Kurang maksimalnya kualitas SDM aparatur Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- Kurangnya pemahaman tentang Peraturan Desa dan Administrasi Keuangan Desa;
- Belum efektifnya Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa;
- Masih rendahnya sarana atau media informasi pelayanan umum yang dapat diakses oleh masyarakat baik ditingkat Desa maupun ditingkat Kecamatan;



- Masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
  - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Belum terintegrasinya Lembaga Kemasyarakatan ditingkat Desa dan Kecamatan;
  - Peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan belum optimal sehingga wujud gotong royong masih rendah;
  - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat Desa;
  - Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa kepada Masyarakat mengenai proses perencanaan pembangunan dan pemberdayaan Desa;
  - Belum berjalannya fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - Belum optimalnya fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.



3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
  - Cakupan wilayah Kecamatan Parungkuda yang sangat luas menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban;
  - Kepedulian masyarakat terhadap sistem keamanan lingkungan masih rendah;
  - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda);
  - Masih tinggi konflik sosial diantara anggota masyarakat;
  - Kurangnya pembinaan terhadap peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di desa-desa.
  
4. Seksi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
  - Tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial/PMKS;
  - Masih banyaknya Lansia yang perlu mendapat bantuan;
  - Tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni;
  - Masih banyak penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena perbedaan basic data yang dimiliki oleh masing-masing instansi terkait;



- Perlunya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Masih rendahnya kualitas laporan pelaksanaan dan realisasi anggaran Desa;
  - Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah perdesaan meskipun sudah dibantu pendanaannya dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);
  - Kurangnya pemahaman Aplikasi Siskeudes;
  - Tingginya angka kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan;
  - Terjadinya penyempitan sarana jalan dan drainase jalan karena pergeseran rumah penduduk ke badan jalan;
  - Belum optimalnya pengelolaan persampahan karena tidak adanya TPA;
  - Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa tentang Peraturan Perundang-undangan kepada Masyarakat Desa.



## **BAB III**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PARUNGKUDA  
TAHUN 2024**



### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024 sampai dengan triwulan II (dua) dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Uraian program yang mengalami kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang semula Rp. 1.957.169.577,- menjadi Rp. 2.152.261.357,-.
  - 1.2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang semula Rp. 46.001.266,- menjadi Rp. 84.277.266,-.

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda dapat terlihat pada tabel berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Sasaran Program ini adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, dengan indikator kinerja program yaitu Persentase kualitas pelayanan publik. Besaran anggaran untuk program ini yang semula sebesar Rp. 2.411.231.943,- menjadi Rp. 2.642.493.723,-.

Kegiatan pada Program ini adalah sebagai berikut :

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan, dengan target capaian out put sebesar 100% anggaran sebesar Rp. 4.242.000,- (tidak mengalami perubahan anggaran).
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dengan target capaian out put sebesar 100% dengan anggaran yang semula sebesar Rp. 1.957.169.577,- menjadi sebesar Rp. 2.152.261.367,-.
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dengan target capaian out put sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 3.540.000,-. (tidak mengalami perubahan anggaran).
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yaitu persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran dengan target capaian out put sebesar 100% dengan anggaran yang semula sebesar Rp. 46.001.266,-. Menjadi sebesar Rp. 84.277.266,-.



- 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator capaian kinerja berupa Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran dengan target capaian out put sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 229.763.100,- (tidak mengalami perubahan anggaran).
- 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator capaian kinerja berupa persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik target dengan target capaian out put sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 168.410.000,- (tidak mengalami perubahan anggaran).
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  
Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di Kecamatan.  
Anggaran program ini yaitu sebesar Rp. 24.060.000,-
  - 2.1 Kegiatan pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan indikator capaian kinerja yaitu Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan dengan anggaran yang semula sebesar Rp. 35.065.000,-. Menjadi sebesar Rp. 24.060.000,- (mengalami perubahan anggaran).
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Sasaran Program ini adalah Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dengan indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebesar 100%. Anggaran program ini yaitu sebesar Rp. 15.000.000,-.



- 3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan indikator capaian kinerja yaitu Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan target capaian out put sebesar 100% dengan anggaran yang semula sebesar Rp. 15.000.000,- (tidak mengalami perubahan anggaran).
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Sasaran program ini adalah Meningkatnya penerapan perda dan perkara di kecamatan dengan indikator sasaran yaitu Persentase tingkat pelanggaran perda dan perkara yang terselesaikan Anggaran program ini yaitu sebesar Rp. 28.466.000,-
  - 4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator capaian kinerja yaitu Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara dengan target capaian out put sebesar 40% dengan anggaran yang semula sebesar Rp. 25.271.000,-. Menjadi sebesar Rp. 28.466.000,-.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Sasaran program ini adalah Menurunnya tingkat kerawanan sosial dengan indikator sasaran yaitu Persentase penurunan angka konflik sosial sebesar 100%. Anggaran program ini yaitu sebesar Rp. 15.003.000,-
  - 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan indikator capaian kinerja yaitu Persentase angka konflik sosial yang terselesaikan sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 15.003.000,- (tidak mengalami perubahan anggaran).

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran program ini adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat di tingkat desa sebesar 91,26%. Anggaran program ini yaitu sebesar Rp. 15.015.000,-.

6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan indikator capaian kinerja yaitu Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa sebesar 91,26% dengan anggaran sebesar Rp. 15.015.000,- (tidak mengalami perubahan anggaran).



## Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Parungkuda**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Parungkuda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET JUHUR PERIODE REGISTRASI	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KEBERJAAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRORAKRAB MAJU RENCANA TAHUN 2024		PELAKSANAAN DAERAH PELAKSANAAN JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berkas/Revisi/Kelembagaan (0-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PMDREKTAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEUSUNAH	RKPD 2024	APRIL 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				MAKROKIAL	ESKERTIF					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Laporan Dalam RAK Daerah pada 2023				12 Laporan	12 Laporan	7.752.000,00	3.940.000,00	2.940.000,00	4.212.000,00	Kab. Sukabumi dan Kecamatan Parungkuda	DANA TRANSFER URUTAN DANA ALOKASIF UMUM		Penyusunan Rencana Bekerja pada masa pertengahan pemerintahan dan kinerja pelaksanaan PMD				25.000.000,00	KEMANTHAN PARUNGKUDA
	T.01.01.2.00	Aktivitas Umum Perangkat Daerah	Monev/evaluasi pelaksanaan kebijakan dan/atau program/kegiatan				-	100%	61.704.000,00	16.201.265,00	51.277.265,00	-20.002.065,00				Penyusunan Rencana Bekerja pada masa pertengahan pemerintahan dan kinerja pelaksanaan PMD			50.000.000,00	KEMANTHAN PARUNGKUDA	
	7.01.01.3.00.0002	Penyediaan Peralatan dan Inventarisasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Inventarisasi Kantor yang diserahkan				-	1 Paket	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Sukabumi dan Kecamatan Parungkuda	DANA TRANSFER URUTAN DANA ALOKASIF UMUM		Penyusunan Rencana Bekerja pada masa pertengahan pemerintahan dan kinerja pelaksanaan PMD			0,00	KEMANTHAN PARUNGKUDA	
	7.01.01.3.00.0003	Penyediaan Perawatan Hewan Ternak	Jumlah Paket Perawatan Hewan Ternak yang diserahkan				2 Paket	2 Paket	38.811.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	-18.203.200,00	Kab. Sukabumi dan Kecamatan Parungkuda	DANA TRANSFER URUTAN DANA ALOKASIF UMUM		Penyusunan Rencana Bekerja pada masa pertengahan pemerintahan dan kinerja pelaksanaan PMD			30.000.000,00	KEMANTHAN PARUNGKUDA	
	7.01.01.3.00.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diserahkan				2 Paket	2 Paket	11.284.000,00	16.738.400,00	16.738.400,00	2.456.500,00	Kab. Sukabumi dan Kecamatan Parungkuda	DANA TRANSFER URUTAN DANA ALOKASIF UMUM		Penyusunan Rencana Bekerja pada masa pertengahan pemerintahan dan kinerja pelaksanaan PMD			30.000.000,00	KEMANTHAN PARUNGKUDA	
	7.01.01.3.00.0005	Penyediaan Barang Bekas dan Penggantian	Jumlah Paket Barang Bekas dan Penggantian yang diserahkan				2 Paket	2 Paket	16.460.000,00	6.140.800,00	6.352.800,00	15.027.120,00	Kab. Sukabumi dan Kecamatan Parungkuda	DANA TRANSFER URUTAN DANA ALOKASIF UMUM		Penyusunan Rencana Bekerja pada masa pertengahan pemerintahan dan kinerja pelaksanaan PMD			20.000.000,00	KEMANTHAN PARUNGKUDA	
	7.01.01.3.00.0009	Pengalokasian kapal perikanan dan kelengkapan AKPR	Jumlah Capaian Pengalokasian kapal perikanan dan kelengkapan AKPR				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.720.000,00	51.700.000,00	51.700.000,00	Kab. Sukabumi dan Kecamatan Parungkuda	DANA TRANSFER URUTAN DANA ALOKASIF UMUM		Penyusunan Rencana Bekerja pada masa pertengahan pemerintahan dan kinerja pelaksanaan PMD			16.000.000,00	KEMANTHAN PARUNGKUDA	
	T.01.01.2.00	Monev/evaluasi pelaksanaan kebijakan dan/atau program/kegiatan	Monev/evaluasi pelaksanaan kebijakan dan/atau program/kegiatan				-	100%	352.476.000,00	228.794.710,00	228.794.710,00	-102.012.700,00				Penyusunan Rencana Bekerja pada masa pertengahan pemerintahan dan kinerja pelaksanaan PMD			349.000.000,00	KEMANTHAN PARUNGKUDA	
	7.01.01.2.00.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Capaian Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diserahkan				3 Laporan	3 Laporan	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Sukabumi dan Kecamatan Parungkuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyusunan Rencana Bekerja pada masa pertengahan pemerintahan dan kinerja pelaksanaan PMD			60.000.000,00	KEMANTHAN PARUNGKUDA	
	7.01.01.2.00.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Capaian Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													Penyusunan Rencana Bekerja pada masa pertengahan pemerintahan dan kinerja pelaksanaan PMD					

## Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Parungkuda

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Parungkuda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGER PERKOR RESTRUKSI	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2023	PRAKARANG CAPAIAN TARGET (RESTRUKSI) TAHUN 2023	CAPAIAN KEBERJAAN DAN KENDARA, PERKAWAJAN										PRAKARANG MELAKUKAKAN TAHUN 2024		PERAKARANG EMERGENSI PERAKARANG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				BEBAN/BIAYA (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY		KELOMPOK SASARAN		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEACUM	SEBESAR	APRIL 2024	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024				AGRESIF	DAKSI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Aktivitas Layanan Pengabdian Jasa Kepada Masyarakat Kantor Jasa Desa				2 Lokasi	2 Lokasi	209.415.400,00	178.763.195,00	176.763.100,00	42.972.700,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Sempur, Sukadana	PENDAPATAN ASU LABAN DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LULU	-	Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik. Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik.			280.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA	
	7.01.01.2.00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah				-	100%	203.850.000,00	188.410.000,00	186.410.000,00	-115.000.000,00			-	Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik. Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik.			100.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA	
	7.01.01.2.00.9002	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah																		
			Aktivitas Kegiatan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah				10 Unit	10 Unit	223.850.000,00	181.200.000,00	181.200.000,00	42.490.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Sempur, Sukadana	PENDAPATAN DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LULU	-	Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik. Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik.			125.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA	
	7.01.01.2.00.9005	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah				-	10 Unit	0,00	7.180.000,00	7.180.000,00	7.180.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Sempur, Sukadana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LULU	-	Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik. Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik.			10.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA	
	7.01.01.2.00.9010	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah																		
			Aktivitas Kegiatan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah				4 Unit	4 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Sempur, Sukadana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LULU	-	Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik. Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik.			0,00	KECAMATAN PARUNGKUDA	
	7.01.01.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah				-	100%	8.424.000,00	7.180.000,00	0,00	8.424.000,00			-	Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik. Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik.			50.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA	
	7.01.01.2.01.9005	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah				2 Dukungan	2 Dukungan	8.424.000,00	2.180.000,00	0,00	8.424.000,00	Kab. Sukabumi, Parungkuda, Sempur, Sukadana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LULU	-	Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik. Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik.			20.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA	
2	7.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					-	-	129.383.800,00	138.865.680,00	24.065.000,00	48.303.000,00			-				40.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-	100%	38.565.000,00	35.565.000,00	24.000.000,00	15.503.500,00			-	Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik. Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik.			40.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA	
	7.01.02.2.01.9002	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah				2 Dukungan	2 Dukungan	38.565.000,00	35.565.000,00	24.000.000,00	15.503.500,00	Sempur, Sukadana, Sempur, Sukadana, Sempur, Sukadana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LULU	-	Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik. Perencanaan Program, Eratkan mudi, dan pengantar penganggaran dan kuisisi pelayanan publik.			40.000.000,00	KECAMATAN PARUNGKUDA	



## Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Parungkuda

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Parungkuda

NO	KODE	URUSAN / BEANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA OPS	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPS TAHUN 2023	PERANBAH CAPAIAN TARGET RENCANA OPS TAHUN 2024	CRUPA KIBERA DAN KERANGKA PEKERJAAN										KELompok SARANAN	FRAS RAGU MUI RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH POKERUSUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAU INDIKATIF (Rp)				Berkas/Berkas (18-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY		TARGET	PAU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEUSAH	RPD 2024	APED 2024	RPD PERUBAHAN 2024	13				14					15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Keluaran yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Rujukan untuk Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Pangan dan Obat				24 Kabupaten	24 Kabupaten	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Sukabumi Penerimaan Sempurna/DBM	DANA TRANSFER LRA KEMALUAKA BLOKAS LUMBU	-	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan per di (Bak), khususnya: serta penyesuaian prosedur di sisi pengembang Kabupaten				0,00	KECAKUPAN PARUNGKUDA
4	7.01.04	PROGRAM KEBERHASILAN RETENSI DAN RETENSI LAIN	-				-	-	48.000.000,00	25.271.000,00	29.496.000,00	-15.000.000,00								38.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Kegiatan Ujara Penyelenggara Kabupaten dan Kabupaten Lain	Kualitas Ujara Penyelenggara Kabupaten dan Kabupaten Lain				-	100% (Indikator)	40.000.000,00	25.271.000,00	29.496.000,00	-21.100.000,00								40.000.000,00	KECAKUPAN PARUNGKUDA
7.01.04.2.01.0001 Berprestasi dengan Mengikuti Kegiatan Rujukan, Informasi, Tindakan, Notifikasi, dan Laporan dan Inspeksi di Wilayah Kecamatan																					
			Jumlah Laporan Hasil Inspeksi dengan Kabupaten Rujukan Kabupaten Lain				2 Laporan	2 Laporan	20.740.000,00	25.271.000,00	29.496.000,00	1.274.000,00	Seluruh Kabupaten Seluruh Kecamatan Seluruh Kabupaten Sukabumi	DANA TRANSFER LRA KEMALUAKA BLOKAS LUMBU	-	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan per di (Bak), khususnya: serta penyesuaian prosedur di sisi pengembang Kabupaten				30.000.000,00	KECAKUPAN PARUNGKUDA
7.01.04.2.01.0002 Meningkatkan Hubungan dengan Jarak Jarak dan Tidak Masyarakat																					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Mutu Produk Pangan dan Obat				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sukabumi Penerimaan Sempurna/DBM	DANA TRANSFER LRA KEMALUAKA BLOKAS LUMBU	-	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan per di (Bak), khususnya: serta penyesuaian prosedur di sisi pengembang Kabupaten				0,00	KECAKUPAN PARUNGKUDA
5	7.01.06	PROGRAM PENYERVISAN URUSAN PERMINTAHAN DESA	-				-	-	69.440.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-59.440.000,00								40.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Pelayanan Urusan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Desa	Kecepatan dan Kualitas Pelayanan Urusan Desa				-	Indikator: Indikator	69.440.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-49.437.000,00								40.000.000,00	KECAKUPAN PARUNGKUDA
7.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Kerja Sosial sesuai Rencana Perilaku Peningkat Lulusan																					
			Jumlah Laporan Kerja Sosial yang Mengikuti Pelaksanaan Rencana Perilaku Peningkat Lulusan				2 Laporan	2 Laporan	25.470.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-14.490.000,00	Kab. Sukabumi Penerimaan Sempurna/DBM	DANA TRANSFER LRA KEMALUAKA BLOKAS LUMBU	-	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan per di (Bak), khususnya: serta penyesuaian prosedur di sisi pengembang Kabupaten				40.000.000,00	KECAKUPAN PARUNGKUDA
7.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Kerja Sosial Kegiatan Kegiatan di Kecamatan																					
			Jumlah Laporan Kerja Sosial yang Mengikuti Pelaksanaan Rencana Perilaku Peningkat Lulusan				4 Kabupaten	4 Kabupaten	38.900.000,00	0,00	0,00	-38.900.000,00	Kab. Sukabumi Penerimaan Sempurna/DBM	DANA TRANSFER LRA KEMALUAKA BLOKAS LUMBU	-	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan per di (Bak), khususnya: serta penyesuaian prosedur di sisi pengembang Kabupaten				0,00	KECAKUPAN PARUNGKUDA
6	7.01.06	PROGRAM PERUBAHAN DAN PERUBAHAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	63.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-53.000.000,00								40.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Pelayanan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Desa	Kecepatan dan Kualitas Pelayanan Urusan Desa				-	Indikator: Indikator	63.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-44.375.000,00								40.000.000,00	KECAKUPAN PARUNGKUDA
7.01.06.2.01.0002 Peningkat Administrasi Desa																					





# **BAB IV**

# **PENUTUP**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN PARUNGKUDA**  
**TAHUN 2024**



## BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan dalam rangka menyusun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA). Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur yang ada di Kecamatan Parungkuda.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2024 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan pelayanan prima di Kecamatan Parungkuda

Parungkuda, 30 Agustus 2024

CAMAT PARUNGKUDA



**KURNIA LISMANA, AP**

Pembina Tk. I

NIP. 19750302 199412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemda Jajaway, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat 43364  
Telepon. (0266) 434086 Faksimili (0266) 434085

Laman [www.bappelitbangda.sukabumikab.go.id](http://www.bappelitbangda.sukabumikab.go.id), Pos-el [info@bappelitbangda.sukabumikab.go.id](mailto:info@bappelitbangda.sukabumikab.go.id)

**HASIL VERIFIKASI**  
**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PARUNGKUDA**

No	Uraian	Hasil Verifikasi		Rekomendasi
		Ya	Tidak	
1.	Perumusan Program Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024.	√		Terdapat 5 program utama di kecamatan dan 1 program penunjang yang harus sesuai dengan Perubahan RKPD 2024
2.	Perumusan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024.	√		Terdapat kegiatan yang menunjang 5 program utama yang harus sesuai dengan Perubahan RKPD 2024
3.	Perumusan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024.	√		Terdapat sub kegiatan yang menunjang 5 program utama yang harus sesuai dengan Perubahan RKPD 2024
4.	Perumusan Pagu Indikatif Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024.	√		Pagu indikatif sesuai dengan batasan pagu SIPD

Sukabumi, 14 Agustus 2024

**KEPALA,**

